

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGATURAN SANTET SEBAGAI
PERBUATAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

**Oleh:
MUHAMMAD NAUFAL VARIAN AVILA
NPM. 2052011125**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE POLICY ON THE REGULATION OF SANTET AS A CRIMINAL ACT BASED ON LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE CRIMINAL CODE

**By
Muhammad Naufal Varian Avila**

Witchcraft (*santet*) is a long-standing practice in Indonesia that aims to harm or endanger others. This tradition is known by various terms depending on the region, such as *teluh* in Java or *leak* in Bali, and although its existence is difficult to prove scientifically, people still believe in it and feel its effects. The practice of *santet* has caused real social unrest, including fear, stigma, and conflicts between individuals or groups. Therefore, even though it cannot be scientifically proven in concrete terms, *santet* remains a relevant phenomenon to be regulated under criminal law in order to provide legal certainty and protection.

In the 2023 Criminal Code (KUHP), the regulation of *santet* is set forth in Article 252, which establishes this practice as a criminal offense. This provision was formulated to provide legal certainty and a foundation for law enforcement authorities in handling cases that have long been difficult to address under formal rules. In this regulation, *santet* contains two essential elements: an objective element in the form of a ritual act being carried out, and a subjective element in the form of intent or will to harm others. By affirming both of these elements, criminal law seeks to narrow the scope of proof while also providing clarity to prevent misuse of this article.

The criminalization of *santet* in the 2023 Criminal Code is based on philosophical, sociological, and juridical considerations. Philosophically, it emphasizes the importance of protecting values of justice and public safety. Sociologically, it arises from the fact that society still believes in *santet* and often feels disturbed by related issues. Juridically, it highlights the need for clear regulations so that such practices can be formally addressed by criminal law. On these grounds, the criminalization of *santet* is not merely symbolic but rather an effort to respond to the real social needs of the community.

Nevertheless, the implementation of this provision must be carried out with prudence. The government needs to conduct extensive public outreach so that people understand the purpose and scope of this regulation, thereby preventing misinterpretation or misuse in everyday life. Furthermore, a multidisciplinary approach involving law, sociology, anthropology, and psychology is needed to

Muhammad Naufal Varian Avila

develop a more comprehensive understanding of *santet*. Through such measures, Article 252 is expected to genuinely provide fair legal protection, maintain social order, and strengthen public trust in the national legal system.

Keywords: Policy on The Regulation of Santet, Criminal Act

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PENGATURAN SANTET SEBAGAI PERBUATAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

**Oleh
Muhammad Naufal Varian Avila**

Santet merupakan praktik turun-temurun di Indonesia yang bertujuan mencelakai atau membahayakan orang lain. Tradisi ini dikenal dengan berbagai istilah sesuai daerah, misalnya teluh di Jawa atau leak di Bali, dan meskipun keberadaannya sulit dibuktikan secara ilmiah, masyarakat masih meyakini serta merasakan dampaknya. Praktik santet telah menimbulkan keresahan sosial yang nyata, baik berupa ketakutan, stigma, maupun konflik antarindividu atau kelompok. Oleh karena itu, meski aspek ilmiah tidak dapat membuktikan secara konkret, fenomena santet tetap dipandang relevan untuk diatur dalam hukum pidana demi memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

KUHP Tahun 2023, pengaturan mengenai santet dituangkan melalui Pasal 252 yang menetapkan praktik ini sebagai tindak pidana. Pasal tersebut disusun untuk memberikan kepastian hukum dan dasar bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang selama ini sulit dijangkau aturan formal. Santet dalam ketentuan ini memiliki dua unsur penting: unsur objektif berupa adanya tindakan ritual yang dijalankan, serta unsur subjektif berupa niat atau kehendak untuk mencelakai orang lain. Dengan menegaskan kedua unsur tersebut, hukum pidana berupaya membatasi ruang pembuktian sekaligus memberikan kejelasan agar pasal ini tidak disalahgunakan.

Kriminalisasi santet dalam KUHP 2023 dilatarbelakangi oleh pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pertimbangan filosofis menekankan pentingnya perlindungan nilai keadilan dan rasa aman dalam masyarakat. Pertimbangan sosiologis muncul karena masyarakat masih percaya pada praktik santet dan kerap merasa resah oleh isu-isu terkait. Sementara itu, pertimbangan yuridis menegaskan perlunya aturan yang jelas agar praktik ini dapat ditangani secara formal oleh hukum pidana. Dengan dasar-dasar tersebut, kriminalisasi santet tidak semata-mata hadir sebagai simbol hukum, melainkan sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan sosial yang nyata di masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan pasal ini harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh agar masyarakat memahami tujuan dan batasan pengaturan ini sehingga tidak

Muhammad Naufal Varian Avila

menimbulkan salah tafsir maupun penyalahgunaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dibutuhkan kajian multidisipliner dari bidang hukum, sosiologi, antropologi, hingga psikologi agar pemahaman tentang santet lebih komprehensif. Dengan langkah-langkah tersebut, keberadaan Pasal 252 diharapkan benar-benar mampu menghadirkan perlindungan hukum yang adil, menjaga ketertiban sosial, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Kebijakan Pengaturan Santet, Tindak Pidana

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGATURAN SANTET SEBAGAI
PERBUATAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Oleh:
MUHAMMAD NAUFAL VARIAN AVILA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN PENGATURAN
SANTET SEBAGAI PERBUATAN
PIDANA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA

Nama Mahasiswa : Muhammad Naufal Varian Ayifa

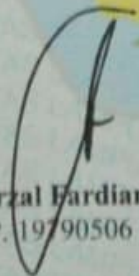
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011125

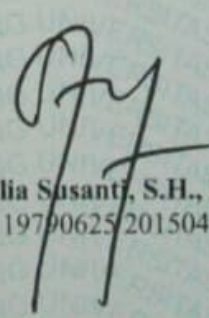
Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

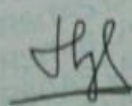
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 19770601 200501 2 0001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

.....

Sekretaris : Emilia Susanti, S.H., M.H.

.....

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

.....



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakihi, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Lulus Ujian Skripsi Pada: 06 Agustus 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Naufal Varian Avila
Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011125
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Melalui lembar pernyataan ini, saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul, "Analisis Kebijakan Pengaturan Santet Sebagai Perbuatan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" adalah hasil karya ilmiah saya sendiri, yang disusun tanpa adanya tindakan plagiat, penjiplakan, atau bentuk pelanggaran akademik lainnya. Seluruh proses penulisan, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan kesimpulan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya dan telah mengikuti ketentuan penulisan karya ilmiah di Universitas Lampung.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap pernyataan ini, saya bersedia menerima segala bentuk sanksi akademik yang ditetapkan oleh Universitas Lampung, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2025



Muhammad Naufal Varian Avila
NPM. 2052011125

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Naufal Varian Avila, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 31 Juli 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Dirhamuddin, S.E. dan Asida Ismayanti, S.Sos., M.M. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di kota kelahiran penulis, dimulai dari TK Kartika II-26 Bandar Lampung (lulus tahun 2008), dilanjutkan ke SD Kartika II-26 (lulus tahun 2014), SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung (lulus tahun 2017), dan kemudian ke SMA Negeri 16 Bandar Lampung, tempat penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tahun 2020.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMM PTN-Barat). Selama menjalani pendidikan tinggi, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, khususnya di Himpunan Mahasiswa Bagian Hukum Pidana sebagai staf pada bidang Komunikasi dan Informasi. Selain itu, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, penulis turut serta dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lombok, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari.

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Hidup itu pilihan. Jika kau tidak memilih, itulah pilihanmu.”

(Monkey D. Luffy)

"Dream in life, but don't live in dreams."

(Andrea Hirata)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, serta petunjuk-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sebagai bentuk rasa syukur, karya ini penulis persembahkan dengan penuh kerendahan hati kepada:

Kepada Kedua Orang Tua Tersayang

Ayahanda Dirhamuddin, S.E. dan Ibunda Asida Ismayanti, S.Sos., M.M.

Dengan penuh hormat dan cinta, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah hidup penulis. Segala pengorbanan yang telah papa dan mama berikan menjadi sumber kekuatan serta motivasi bagi penulis untuk terus berkembang dan mengejar impian. Semoga di masa yang akan datang, penulis dapat menjadi pribadi yang membanggakan serta memberikan manfaat bagi orang lain, sebagaimana yang telah papa dan mama harapkan.

Seluruh keluarga besar

Yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan motivasi yang tulus, sehingga penulis terus termotivasi untuk berjuang menggapai cita-cita yang diharapkan.

Alamaterku, Universitas Lampung

Tempat di mana penulis menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang luar biasa, yang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan cita-cita serta meraih keberhasilan di masa depan.

SANWACANA

Dengan penuh rasa syukur, penulis memanjatkan puji kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan serta kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Kebijakan Pengaturan Santet Sebagai Perbuatan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berharga dalam proses penulisannya. Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan rendah hati penulis membuka diri terhadap segala bentuk saran dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku Pembimbing I yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya untuk sekedar mendidik, membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya untuk sekedar mendidik, membimbing dan memberikan arahan serta masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. dan Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya, serta telah memberikan saran, kritik, dan masukan, sehingga penulis dapat melakukan perbaikan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya, serta telah memberikan saran, kritik, dan masukan, sehingga penulis dapat melakukan perbaikan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas segala ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan. Dedikasi para dosen dalam membagikan pengetahuan hukum telah membantu penulis dalam memahami dan menghayati nilai-nilai hukum secara mendalam. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah dan terus memberikan manfaat bagi penulis di sepanjang perjalanan hidup.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya di Bagian Hukum Pidana terima kasih telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga selaku narasumber dalam penelitian ini. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatannya untuk menjadi Narasumber dalam penelitian ini.
12. Kepada kedua orangtua penulis yaitu Papa Dirhamuddin, S.E. dan Mama Asida Ismayanti, S.Sos., M.M. Terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan, dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah hidup penulis dan selalu menjadi pilar kekuatan dalam suka maupun duka, serta telah senantiasa memberikan dorongan untuk terus berjuang meraih cita-cita. Semoga ke depannya, penulis dapat membalas semua kebaikan tersebut dengan menjadi pribadi yang membanggakan dan bermanfaat bagi banyak orang.

13. Kepada seluruh keluarga besar Papa dan Mama dari penulis yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
14. Kepada sepupu-sepupu penulis Bang Daffa, Gibran dan Adel terimakasih telah senantiasa menghibur penulis serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
15. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020, terima kasih atas pengalaman dan kebersamaan dalam proses belajar ilmu hukum.
16. Kepada seluruh teman-teman KKN Pekon Lombok Periode 1 Tahun 2023, terima kasih atas kebersamaan selama 40 hari yang telah dilalui bersama. Pengalaman tersebut menjadi momen berharga bagi penulis untuk belajar tentang arti kebersamaan, kehangatan dalam kekeluargaan, serta berbagai pelajaran hidup yang mendewasakan.
17. Kepada teman-teman Prosti, Rashin, Ringgo, Sendi, Bayu, Salman, dan Irza. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian penting dalam setiap tahapan kehidupan penulis, serta terus memberikan semangat dan saling mendukung sejak masa SMA hingga perjalanan perkuliahan saat ini.
18. Kepada Ryan dan Edo. Terima kasih atas canda tawa dan kebersamaannya yang senantiasa menghibur dan memotivasi penulis, sehingga penulis tetap termotivasi dan bersemangat dalam menjalani setiap proses.

19. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan, nasihat, dan masukan yang telah diberikan sejak awal penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
20. Almamaterku, Universitas Lampung.
21. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT membalas segala bentuk kebaikan atas bantuan, masukan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan serta menyusun skripsi ini dengan baik. Di akhir kata, penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam penulisan skripsi ini, dan besar harapan penulis agar karya ini dapat memberikan manfaat serta menjadi kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di ranah hukum pidana.

Bandar Lampung, 2025

Penulis

Muhammad Naufal Varian Avila

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Terhadap Kebijakan Formulasi	17
1. Politik Hukum Pidana.....	17
2. Tahap Tahap Politik Hukum Pidana	22
3. Kebijakan Formulasi	24
B. Tinjauan Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru	26
C. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana.....	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	41
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
E. Analisis Data.....	44
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Santet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	46
B. Urgensi Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Santet di dalam KUHP Nasional	57
V. PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Santet merupakan tindakan yang digunakan untuk mencelakai, menghancurkan, dan membinasakan seseorang.¹ Santet juga dikenal dalam bahasa Bali dengan istilah *teluh* dan *leak*. Praktik santet umumnya dilakukan oleh individu yang menyimpan dendam atau sakit hati terhadap orang lain. Pelaksanaan santet bisa dilakukan sendiri atau dengan bantuan seorang dukun. Santet dianggap sebagai kekuatan gaib yang mampu mengganggu kehidupan seseorang, mulai dari menyebabkan penyakit ringan hingga penyakit kronis yang dapat berujung pada kematian. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang biasanya melibatkan pelaku dan korban yang terlihat, serangan santet tidak dapat dibuktikan secara ilmiah atau hukum.

Banyak fenomena yang diperbincangkan dikalangan masyarakat tentang seseorang yang memiliki kemampuan melakukan ilmu gaib. Salah satu bentuk ilmu gaib yang sering dibicarakan adalah kemampuan untuk menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan baik mental maupun fisik pada seseorang. Ilmu santet ini dikenal dengan berbagai istilah, seperti *teluh*, *guna-guna*, dan lainnya.²

¹ Daud Tony, 2002, *Dunia Santet*, Jakarta:Betlehem Publisher, hlm 2.

² Ali Rahamat Alif Al Bukhori,dkk. 2021 "*Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet*". Jurnal Preferensi Hukum. Vol 2 No.3.hlm.455.

Kepercayaan terhadap kekuatan supranatural memang menjadi bagian dari budaya manusia khususnya di Indonesia. Keyakinan akan keberadaan alam gaib atau dunia di luar kehidupan nyata manusia dianggap nyata. Ilmu santet dianggap sebagai tindak pidana karena Ilmu santet diakui dan dipercaya oleh masyarakat, serta menyebabkan keresahan. Namun, ilmu santet sulit dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam pembuktiannya. Saat ini di Indonesia ilmu santet kerap digunakan oleh seseorang yang ingin mencari dan memenuhi kepuasan pribadi, sering kali disertai dengan perasaan sirik, iri, dan dengki. Ilmu santet umumnya dipercaya sebagai tindakan yang dapat menyebabkan berbagai kerugian pada orang lain melalui kekuatan gaib yang dikirimkan oleh pelakunya.

Kerugian yang timbul dari praktik ilmu santet dapat dilihat dengan jelas dan nyata pada korban ilmu santet itu sendiri, namun sulit dijelaskan secara medis. Banyak kasus yang terjadi pada korban Ilmu santet menunjukkan adanya luka atau penyakit yang disebabkan oleh benda asing yang tidak dapat dijelaskan secara medis mengenai asal-usulnya. Benda asing tersebut dapat berupa paku, besi, jarum, rambut, atau benda tajam lainnya. Bahkan, dalam kasus yang ekstrem, praktik ilmu santet tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan, tetapi juga dapat menyebabkan kematian korban.

Berdasarkan beberapa kasus yang ada berkaitan dengan santet terdapat kasus pengeroyokan atau main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga sekitar kepada orang yang diduga melakukan praktik santet, seperti peristiwa yang terjadi di Malang, Jawa Timur pada tahun 2023 lalu seseorang tega membunuh tetangganya sendiri karena curiga istri pelaku telah disantet oleh korban, hal itu terjadi karena

pelaku melihat korban sering menaburkan garam didepan rumah dan dikandang hewan peliharaan pelaku tidak lama setelah itu kambing milik si pelaku mati dan tidak lama setelah kambingnya mati istri pelaku juga jatuh sakit sehingga pelaku berfikir korban telah melakukan santet dan tega membunuh korban menggunakan celurit yang telah dibawa oleh pelaku sehingga korban langsung tewas ditempat.³

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) santet merujuk pada praktik menyihir, sedangkan dalam konteks Islam, istilah yang digunakan adalah sihir. Di berbagai daerah di Indonesia, istilah untuk ilmu santet bervariasi, misalnya teluh di Jawa Barat, tenung di Jawa Tengah, santet di Jawa Timur, pulung di Kalimantan Barat, doti di Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Meskipun begitu, di antara semua istilah tersebut, santet lebih umum digunakan untuk menyebut sihir hitam atau ilmu hitam dalam konteks Indonesia.⁴ Santet merupakan praktik ilmu gaib yang sangat merugikan dan berbahaya bagi individu atau masyarakat sekitarnya. Santet dapat dilakukan baik dari jarak dekat maupun jarak jauh, dan sering kali berdampak fatal bagi korban yang terkena, menyebabkan penyakit bahkan kematian. Secara umum, santet sulit untuk dipahami atau dijelaskan, tetapi praktik ini dianggap sebagai bagian dari ilmu gaib yang dipercayai atau diyakini oleh sebagian masyarakat di Indonesia.⁵

³ Fatichatun N. *Tetangga Bunuh Tetangga di Magelang gegara Curiga Istri Disantet*. Di: <https://news.detik.com/berita/d-6992789/tetangga-bunuh-tetangga-di-malang-gegara-curiga-istri-disantet>, diakses pada 7 Juni 2024, pukul 23.00 WIB.

⁴ Anwar, Reski. 2021. "Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum PiS dana Indonesia)". *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 2. No. 1. Juni.

⁵ Putra, I Putu Surya Wicaksana. Dkk. 2020 "Kebijakan Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia". *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1.

Sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip hukum, Indonesia memiliki aturan hukum yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan ini bertujuan untuk melindungi aspek-aspek penting dalam masyarakat, seperti keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan ketertiban. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelanggaran hukum pidana diperiksa dan diadili melalui penerapan sanksi pidana, dengan tujuan utama memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dengan ancaman sanksi pidana yang sesuai, diharapkan masyarakat terdorong untuk tidak melakukan tindakan kriminal, sehingga tercipta suasana aman dan tertib dalam negara.

Santet dapat dikatakan sebagai tindak pidana karena memenuhi atau hampir memenuhi unsur-unsur delik dalam hukum pidana. Melihat masalah santet dari sudut pandang hukum berarti memandangnya sebagai permasalahan hukum yang memerlukan kajian mendalam mengenai kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana santet. Hal ini penting karena santet adalah perbuatan gaib yang sulit dibuktikan secara hukum.⁶

Berdasarkan KUHP Nasional dalam Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta.”

⁶ Harianja, F. C. Y., Jaya, N. S. P., & Rozah, U. (2019). *Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana “Tindak Pidana Santet” Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*, hlm. 2865

“ Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (Ayat 2).”

Selanjutnya, dalam penjelasan Pasal 252 KUHP Nasional disebutkan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang muncul akibat praktik santet, yang secara hukum sulit untuk dibuktikan. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mencegah dan menghentikan praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap individu yang dituduh sebagai dukun telur. Jawade Hafidz menekankan bahwa pasal tersebut bersifat subjektif dan kabur, karena penafsirannya sangat bergantung pada perspektif masing-masing.

Mengenai pembuktian terhadap pelanggar Pasal Ilmu ghaib, dia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada alat ukur yang dapat digunakan untuk membuktikan praktik-praktik tersebut. Dia kemudian merujuk pada ketentuan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan lima alat bukti sebagai dasar untuk membuktikan tindakan pidana seseorang, yang masih dianggap tidak jelas dan dapat diperdebatkan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP tentang Pasal 184 ayat (1), disebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁷

Berdasarkan ketentuan hukum pidana kebijakan tindak pidana santet haruslah melalui peraturan perundang-undangan pada umumnya harus melalui tahapan kebijakan hukum pidana, diantaranya tahap pertama, tahap formulasi atau kebijakan legislatif pada tahap ini peraturan perundang-undangan dikaji secara

⁷ Antaranews.com. Diakses 12 Agustus 2024. 22.35 WIB

komperhensif untuk menjawab suatu permasalahan didalam masyarakat. Tahap kedua yaitu, Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif dalam tahap ini aparat aparat hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan melakukan penerapan pada undang-undang yang telah ditetapkan ini. Dalam tahap aplikasi aparat penegak hukum melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana ini. Tahap ketiga yaitu, Tahap eksekusi pada tahap ini aparat penegak hukum yaitu pengadilan menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap atau pasti.⁸ Berkaitan dengan hal tersebut konsep tindak pidana santet saat ini berada pada tahapan formulasi, karena pada saat ini tindak pidana santet sudah menjadi suatu urgensi didalam masyarakat, sudah terjadi banyak kasus main hakim sendiri dikarenakan “santet” ini seperti kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah tersebut menjadi skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Pengaturan Santet Sebagai Perbuatan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

⁸ Rocky Marbun. (2014) *Grand Design* Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. *Padjadjaran Journal of Law*, Vol. 1 No. 3, hlm. 558-577

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana santet berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
- b. Apakah Urgensi Kriminalisasi Terhadap Tindak Pidana Santet di dalam KUHP Nasional?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup hukum pidana, dengan fokus pada studi kebijakan hukum pidana yang berlaku bagi pelaku santet sesuai dengan ketentuan Pasal 252 KUHP Nasional, tujuannya adalah untuk mencegah praktik main hakim sendiri serta untuk menanggulangi orang-orang yang mengklaim memiliki kekuatan gaib dan melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan penderitaan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi pada penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui kebijakan formulasi tindak pidana santet berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Mengetahui apakah urgensi kriminalisasi terhadap tindak pidana santet di dalam KUHP Nasional.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan mengenai kajian hukum pidana, khususnya terkait kebijakan hukum pidana mengenai pelaku santet sesuai dengan Pasal 252 KUHP Nasional.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan informasi bagi semua pihak, terutama penegak hukum dan pembaca, mengenai penjatuhan hukuman kepada pelaku santet yang menawarkan jasa santet dan kepada orang yang mengaku mampu menyantet atau menyakiti orang lain dengan cara menyantet.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Istilah "teoretis" merupakan perubahan bentuk dari kata benda "teori", yang merujuk pada konsep yang telah diuji kebenarannya. Selain itu, teori juga dapat didefinisikan sebagai suatu pandangan, metode, prinsip, atau aturan umum yang menjadi dasar bagi ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kerangka teoretis adalah rangkaian prinsip-prinsip, metode, atau aturan yang disusun secara logis sebagai satu kesatuan, yang digunakan sebagai dasar, acuan, atau panduan untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan, serta untuk menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam menganalisis masalah.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan formulasi dan teori pembaharuan hukum pidana.

⁹ Abdulkadir. Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 72.

a. Teori Kebijakan Formulasi

Kebijakan Formulasi adalah bagian dari kebijakan kriminal yang bertujuan untuk menghasilkan produk hukum pidana yang sesuai dengan kondisi, waktu, dan masa depan. Meskipun tidak ada penafsiran yang kaku dan pasti mengenai kebijakan formulasi itu sendiri, namun secara umum dapat dipahami sebagai konsep untuk menetapkan cakupan dan makna dari suatu kebijakan. Ketika membahas kebijakan formulasi, tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek penegakan hukum pidana lainnya. Tiga tahap tersebut yang mencakup:¹⁰

- 1) Tahap formulasi adalah tahap awal dalam pembentukan undang-undang atau tahap legislasi. Pada tahap ini, sebuah kebijakan dimulai dengan ide-ide yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tahap formulasi dianggap sebagai pintu gerbang pertama yang menetapkan arah kebijakan penegakan hukum di suatu negara dalam periode tertentu. Tahap formulasi juga dikenal sebagai tahap *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang karena masih berupa gagasan awal yang bersifat abstrak. Tahap kebijakan formulasi yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal sering kali digunakan untuk merevisi substansi dari norma tertentu sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan aspirasi hukum. Tujuan utama dari kebijakan formulasi ini adalah untuk meningkatkan supremasi penegakan hukum pidana melalui sarana *penal* maupun *non-penal*, sesuai dengan politik hukum yang telah diformulasikan.

¹⁰ Arief. Barda Nawawi, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group. hlm. 78-79.

- 2) Pada tahapan ini, para penegak hukum dari berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berkolaborasi untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan sebelumnya (tahap *in concreto*). Mereka bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan tersebut.
- 3) Tahap terakhir adalah tahap eksekusi, di mana tugas pelaksanaannya dilakukan secara langsung oleh aparat pelaksana pidana yang merupakan institusi yang berwenang terkait.

b. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah proses mengubah suatu perilaku yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan menjadi ilegal dan diancam dengan hukuman pidana karena dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi manusia. Perilaku tersebut kemudian diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Sementara itu, dekriminalisasi adalah proses di mana suatu tindakan tidak lagi dianggap sebagai kejahatan dan tidak diancam dengan pidana.¹¹

Politik hukum diperlukan untuk merumuskan undang-undang. Sudarto menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang dibuat oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk menerapkan regulasi yang diinginkan dan diharapkan.

Menurut Sudarto, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan:

¹¹ Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung, 1983. hlm. 39-40

1) Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana bertujuan untuk mengatasi kejahatan sekaligus mengatur mekanisme penanggulangannya.¹²

2) Penetapan Perbuatan yang Tidak Diinginkan

Perbuatan yang tidak diinginkan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sebaliknya, Sudarto menegaskan bahwa "perbuatan yang tidak merugikan tidak boleh dianggap sebagai perbuatan yang tidak diinginkan."¹³

3) Perbandingan antara Sarana dan Hasil

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana pencegahan harus mempertimbangkan biaya sosial (social costs) dan hasil yang ingin dicapai. Karena sistem hukum pidana dibiayai oleh masyarakat, pembentukan undang-undang pidana akan menambah beban rakyat.¹⁴

Selanjutnya, dalam "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat", Sudarto menyederhanakan kriteria kriminalisasi menjadi tiga poin:

a) Perbuatan Tidak Disukai oleh Masyarakat

Suatu perbuatan harus dianggap merugikan atau menimbulkan korban.

b) Prinsip Cost-Benefit

Upaya kriminalisasi harus seimbang dengan manfaatnya, dengan mempertimbangkan biaya sosial (social cost), terutama dalam konteks anggaran terbatas.

¹² *Ibid.* hlm. 44-49.

¹³ Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 1, 2009, hlm. 11.

¹⁴ Soedarto. *op.cit.*

c. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana adalah usaha sistematis untuk memperbarui peraturan-peraturan hukum pidana dalam suatu negara. Ini bisa mencakup revisi, peningkatan, atau bahkan reformasi total dalam peraturan hukum pidana. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem hukum pidana di suatu negara.¹⁵ Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana dapat dianggap sebagai respons negara terhadap perkembangan sosial dan tekanan dari masyarakat yang menginginkan penyesuaian dalam tata cara penegakan hukum. Pembaharuan hukum pidana dapat mencakup sejumlah aspek, termasuk definisi tindak pidana, jenis-jenis hukuman atau sanksi yang bisa diberlakukan, serta prosedur dalam peradilan pidana. Proses ini juga dapat melibatkan reformasi dalam sistem penegakan hukum, seperti peningkatan kemampuan polisi, peningkatan kualitas penyelidikan, dan peningkatan akses terhadap peradilan yang adil.¹⁶

Pembaharuan hukum pidana adalah salah satu instrumen penting dalam menjaga agar sistem hukum pidana tetap relevan, efektif, dan adil dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam masyarakat serta kejahatan yang terus berkembang. Oleh karena itu, proses pembaharuan hukum pidana tentu harus melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait, seperti masyarakat umum, pakar hukum, aktivis hak asasi manusia, dan komunitas hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan yang diusulkan seimbang dan berkelanjutan.¹⁷

¹⁵.Arief. Barda Nawawi, 2011, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 3.

¹⁶ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 147.

¹⁷ Hanafi. Amrani, 2019, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 9

2. Konseptual

Konseptual merupakan kata sifat yang berasal dari kata benda "konsep", yang merujuk pada pemahaman yang diambil dari gambaran abstrak mengenai objek, proses, atau hal tertentu melalui bahasa. Konsep tersebut dapat berupa definisi, batasan, unsur-unsur, ciri-ciri, atau kriteria. Dengan demikian, kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep yang membentuk suatu kesatuan utuh, yang digunakan sebagai dasar, acuan, dan panduan dalam penelitian atau penulisan. Berdasarkan pengertian ini, kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan formulasi dan pembaharuan hukum pidana.

- a. Kebijakan formulasi adalah upaya untuk menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat ini serta untuk masa yang akan datang.¹⁸
- b. Pembaharuan hukum pidana merupakan proses penting dalam menyesuaikan sistem hukum dengan perkembangan masyarakat, teknologi, kejahatan, nilai-nilai keadilan, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Proses ini mencakup perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, perlakuan tidak manusiawi, dan hukuman yang berlebihan. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memastikan transparansi dalam prosesnya, pembaharuan hukum pidana dapat menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, adil, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.¹⁹
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks hukum, tindak pidana dapat dibedakan menjadi

¹⁸ Soerjono. Soekanto, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 22.

¹⁹ A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2013, "Konsep Pembaharuan Pidana dalam Rancangan KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 2, No. 2, hlm 4

beberapa kategori, seperti tindak pidana ringan, sedang, dan berat, serta dapat berupa delik formal (perbuatan yang dianggap salah tanpa mempertimbangkan akibat) dan delik materil (perbuatan yang dianggap salah berdasarkan akibat yang ditimbulkan). Menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana." Tindak pidana memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban serta keadilan sosial.²⁰

- d. Politik hukum pidana adalah suatu kebijakan yang ditetapkan oleh negara dalam merumuskan, menerapkan, dan menegakkan hukum pidana. Ini mencakup pengaturan mengenai tindak pidana, sanksi, serta cara penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan, melindungi masyarakat, dan mencegah kejahatan. Politik hukum pidana juga berkaitan dengan bagaimana hukum pidana dipandang dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat berubah sesuai dengan dinamika masyarakat.²¹
- e. Santet adalah praktik sihir atau ilmu ghaib yang diyakini dapat menyebabkan kerugian atau penderitaan pada orang lain, baik secara fisik maupun mental. Dalam masyarakat tertentu, santet sering dianggap sebagai bentuk serangan supernatural yang dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti mantra, jimat, atau benda-benda tertentu. Praktik santet sering kali terkait dengan kepercayaan lokal dan budaya, dan dapat dipandang secara berbeda oleh masyarakat. Di beberapa tempat, santet dianggap sebagai tindakan kriminal, sementara di

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

²¹ Arief. Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

tempat lain, ia dipandang sebagai bagian dari tradisi atau kepercayaan yang masih hidup.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran menyeluruh mengenai apa yang akan disajikan dalam suatu tulisan. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab yang berisikan mengenai bahan-bahan pustaka dan penjelasan mengenai pengertian-pengertian serta referensi yang digunakan untuk melakukan penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

²² H. M. Ali, *Kejahatan Sihir dan Santet dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Pengaturan Santet Sebagai Perbuatan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

V. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian beserta dengan saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis yang tentunya berkaitan erat dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Kebijakan Formulasi

Kebijakan Formulasi adalah upaya untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan kebijakan kriminal yang menggunakan hukuman (hukum pidana) sebagai cara untuk melawan pelanggaran tersebut. Ini mencakup pembuatan undang-undang baru yang menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (kriminalisasi) atau menghapusnya sama sekali dari daftar perbuatan pidana (dekriminalisasi), sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana, yang dapat dikenai sanksi pidana atau sebaliknya.²³ Maka Dalam konteks tersebut, dapat diperinci menjadi tiga pokok pembahasan:

1. Politik Hukum Pidana
2. Tahap Tahap Politik Hukum Pidana
3. Kebijakan Formulasi

1. Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana (*penal policy*) adalah :segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, usaha tersebut meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang (*substansi*), aktivitas penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan (*struktur penegak hukum*) dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan (*aplikasi*). Aktivitas dari badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing daam suatu pelaksanaan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*)

²³ Muliyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili. 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 27

yang integral. Berdasarkan pada perspektif Politik Hukum, "Politik Hukum Pidana" berarti bagaimana negara berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik untuk sekarang dan masa depan. Dalam literatur asing, istilah politik hukum pidana sering disebut dengan berbagai istilah seperti "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".²⁴ Jadi, Politik Hukum Pidana dapat diparafrasekan sebagai kebijakan untuk mengatasi kejahatan melalui penggunaan hukum pidana, atau sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana.²⁵

Pembaharuan Hukum Pidana, atau Politik Hukum Pidana, pada intinya mencakup upaya untuk mengorientasikan dan mereformasi hukum pidana agar sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural yang menjadi dasar kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum pidana di masyarakat Indonesia. Menurut Marc Ancel, '*Criminal Policy*' adalah organisasi rasional kontrol terhadap kejahatan oleh masyarakat.

Sementara menurut G. Peter Hoefnagels, *Criminal Policy* adalah organisasi rasional reaksi sosial terhadap kejahatan. Berdasarkan konsep tersebut, dalam Politik Hukum Pidana, pendekatan yang diperlukan tidak hanya yuridis normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan yuridis faktual atau empiris, seperti pendekatan sosiologis, historis, komparatif, bahkan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya. Pendekatan ini harus diintegrasikan dengan kebijakan sosial dan

²⁴ Arief. Barda Nawawi, TT, 2000, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6.

²⁵ Emilia susanti, susanti (2019) *Politik Hukum Pidana*. Buku Ajar . Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher, Bandar Lampung. Hlm. 5.

pembangunan nasional secara umum. Tujuan utama Politik Kriminal adalah melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam melakukan pembaruan hukum pidana, perhatian juga harus diberikan pada kebijakan-kebijakan sosial lainnya yang relevan. Ini mencakup kebijakan yang secara langsung berhubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan, seperti peningkatan taraf hidup, kesehatan, keamanan, dan sejenisnya. Selain itu, perlu mempertimbangkan juga kebijakan yang secara tidak langsung berdampak terhadap penanggulangan kejahatan, seperti penataan wilayah pemukiman di perkotaan, serta penataan bangunan di kawasan perdagangan dan industri. Kurangnya penataan yang tepat dalam kondisi seperti ini dapat menjadi faktor kriminogen yang meningkatkan risiko terjadinya kejahatan. Sebagai contoh, di kawasan perdagangan dan industri yang padat dan ramai, ketidaksesuaian antara luas ruang umum dengan jumlah orang yang beraktivitas dapat menimbulkan tekanan-tekanan sosial yang berpotensi memicu terjadinya keributan yang berujung pada kekerasan, pencurian, pelecehan seksual, dan lainnya.

Politik hukum pidana juga dapat diartikan dengan pengertian "pembaharuan" atau "pembaruan" diartikan sebagai "perbuatan atau cara membarui". Menurut kamus umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta.²⁶ Kata "membarui" memiliki tiga pengertian, yaitu:

- a. Memperbaiki agar menjadi baru.
- b. Mengulang atau memulai kembali.
- c. Mengganti dengan yang baru.

²⁶ WJS Purwodarminta, *Kamus Umumr Bahasa Indonesia*hal. PN. Balai Pustaka, Jakarta. 1976. Hlm. 93

Mengaitkan ketiga pengertian di atas dengan hukum pidana sebagai objek pembaruan, maka pengertian yang paling tepat untuk digunakan dalam konteks pembaruan hukum pidana (politik hukum pidana) adalah pengertian yang ketiga, yaitu "mengganti dengan yang baru". Sedangkan pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto bahwa 'Politik Hukum' adalah:

- 1) Usaha untuk menciptakan peraturan-peraturan yang baik dan sesuai dengan kondisi serta situasi pada suatu waktu tertentu;
- 2) Kebijakan negara melalui lembaga-lembaga berwenang dalam menetapkan peraturan-peraturan yang diharapkan dapat mencerminkan apa yang ada dalam masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan literatur asing, istilah politik hukum pidana sering disebut dengan berbagai istilah seperti *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*. Beberapa pakar mendefinisikan politik hukum pidana dengan cara berikut:

- a) Menurut Marc Ancel, *Penal Policy* adalah sebuah disiplin ilmu serta seni yang bertujuan praktis untuk memungkinkan perumusan peraturan hukum positif secara lebih baik. Selain itu, *penal policy* bertujuan memberikan panduan tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang serta kepada pihak-pihak yang melaksanakan putusan pengadilan.²⁷

²⁷ Arief. Barda Nawawi, TT, 2000, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 7

- b) Menurut A. Mulder, Strafrechtspolitiek adalah kebijakan yang mengatur: Sejauh mana ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui; kemudian langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan metode pelaksanaan penyidikan, penuntutan, peradilan, dan eksekusi pidana.²⁸
- c) Menurut Soerjono Soekanto, politik hukum pidana pada dasarnya melibatkan pemilihan dan penerapan nilai-nilai dalam kenyataan. Politik untuk mencegah delinkuensi dan kejahatan merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan. Dengan kata lain, politik hukum pidana adalah usaha untuk secara rasional mengatur reaksi sosial terhadap tindak kejahatan.

Berdasarkan uraian tentang pengertian "pembaharuan" di atas, dapat dinyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana adalah usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik, yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat. Mengingat hukum pidana, dari aspek substansinya, merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana, maka pembaruan hukum pidana tentunya mencakup ketiga subsistem tersebut. Dengan demikian, aspek-aspek pembaruan hukum pidana meliputi hukum pidana material atau hukum pidana substantif, hukum pidana formal atau hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana.

²⁸ *Ibid.*

Pembaharuan hukum pidana dilakukan oleh hampir semua negara, mengingat pesatnya perkembangan kejahatan seiring dengan kemajuan masyarakat. Setelah Perang Dunia II, banyak negara berupaya memperbarui hukum pidananya. Kebutuhan akan pembaharuan hukum pidana tidak hanya ada pada negara-negara yang baru terbentuk setelah perang, seperti Korea, Mali, dan Republik Demokratik Jerman, tetapi juga pada negara-negara yang sudah ada sebelum perang, seperti Yugoslavia, Swedia, Jepang, dan Polandia.²⁹

2. Tahap Tahap Politik Hukum Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari penegakan hukum. Sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana adalah bagian dari penegakan hukum. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa, dilihat sebagai suatu proses kebijakan, pelaksanaan politik hukum pidana pada intinya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *inabstracto* oleh badan pembuat undang-undang adalah tahap di mana pembuat undang-undang memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi saat ini serta masa depan. Mereka kemudian merumuskan nilai-nilai tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil yang optimal, yaitu peraturan pidana yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.³⁰

²⁹ Maroni.2016.*Pengantar Politik Hukum Pidana*.Bandarlampung: Penerbit AURA. hlm 6

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. Hlm. 91.

- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, mereka harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan efektivitas. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.³¹
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan/penegakan Pada tahap ini, aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dirumuskan oleh pembuat undang-undang melalui penerapan sanksi yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan sesuai dengan putusan pengadilan, aparat pelaksana pidana harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan dan efektivitas. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, sebagai upaya atau proses rasional yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, dan merupakan rangkaian aktivitas yang terhubung secara kontinu, dimulai dari nilai-nilai dan berakhir pada pidana dan pemidanaan. Kebijakan legislatif pada dasarnya adalah tahap awal yang paling menentukan dalam perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap legislatif ini, yang merupakan tahap formulasi, menjadi dasar, landasan, dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan

³¹ Muladi, 1995, *Ibid.* Hlm. 1

tahap eksekusi. Singkatnya, penegakan hukum yang baik harus dimulai dari nilai yang baik. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, faktor nilai adalah sumber dari segala aktivitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilai-nilai yang mendasari baik, maka penegakan hukum pidana juga akan baik, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran nilai dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik.

3. Kebijakan Formulasi

Kebijakan formulasi merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan perumusan suatu peraturan dalam bentuk perundang-undangan. Proses ini menggunakan beberapa proses diantaranya adalah identifikasi masalah, pengembangan opsi kebijakan, dan penyusunan rencana atau peraturan yang akan diterapkan dalam suatu formulasi peraturan. Kebijakan formulasi pada umumnya bertujuan untuk menciptakan kerangka atau pedoman hukum yang akan digunakan dalam praktik hukum di masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi ataupun hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan formulasi adalah perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai tindakan yang akan diambil untuk menghadapi masalah tertentu dan cara melaksanakan atau menerapkan apa yang telah direncanakan atau diprogramkan.³² Menurut David Easton, kebijakan formulasi adalah bagian proses dalam membuat keputusan di mana kebijakan di kembangkan dan dirumuskan berdasarkan analisis masalah dan tujuan sebelum di berlakukan dalam masyarakat. Dalam hal ini langkah-langkah yang dilakukan dalam kebijakan formulasi tindak pidana santet diantaranya adalah:

³² Arief. Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Disertasi)*, UNDIP, Semarang, hal. 63

- a. Identifikasi Masalah:
 - 1) Menilai prevalensi dan dampak sosial dari praktik santet dalam masyarakat.
 - 2) Mengumpulkan data dan informasi tentang kasus santet dan dampaknya.
- b. Definisi dan Kategori Hukum:
 - 1) Merumuskan definisi hukum mengenai santet dan tindakan apa yang termasuk tindak pidana.
 - 2) Menyusun kategori hukum yang mencakup semua bentuk praktik santet.
- c. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan:
 - 1) Mengembangkan undang-undang atau peraturan yang mengatur tindak pidana santet, termasuk sanksi dan prosedur hukum.
 - 2) Menjamin peraturan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
- d. Pengaturan Proses Penegakan Hukum:
 - 1) Menyusun prosedur untuk penyelidikan dan penuntutan kasus santet, serta pelatihan untuk aparat penegak hukum.
 - 2) Menyediakan panduan untuk pengadilan dalam memproses kasus santet.
- e. Pendidikan dan Kesadaran Publik:
 - 1) Melakukan kampanye pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak santet dan cara melaporkannya.
 - 2) Menyediakan informasi tentang hak-hak hukum bagi korban praktik santet.
- f. Evaluasi dan Revisi:
 - 1) Mengawasi efektivitas kebijakan dalam menangani tindak pidana santet.
 - 2) Melakukan evaluasi dan revisi kebijakan secara berkala.

Kebijakan formulasi untuk tindak pidana santet harus memperhatikan aspek sosial, hukum, dan budaya untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam implementasinya.

B. Tinjauan Tindak Pidana Santet dalam KUHP Baru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), santet merujuk pada praktik menyihir, sedangkan dalam konteks Islam, istilah yang digunakan adalah sihir. Di berbagai daerah di Indonesia, istilah untuk ilmu ghaib bervariasi, misalnya teluh di Jawa Barat, tenung di Jawa Tengah, santet di Jawa Timur, pulung di Kalimantan Barat, doti di Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Meskipun begitu, di antara semua istilah tersebut, santet lebih umum digunakan untuk menyebut sihir hitam atau ilmu hitam dalam konteks Indonesia.³³

Santet merupakan praktik ilmu gaib yang sangat merugikan dan berbahaya bagi individu atau masyarakat sekitarnya. Santet dapat dilakukan baik dari jarak dekat maupun jarak jauh, dan sering kali berdampak fatal bagi korban yang terkena, menyebabkan penyakit bahkan kematian. Secara umum, santet sulit untuk dipahami atau dijelaskan, tetapi praktik ini dianggap sebagai bagian dari ilmu gaib yang dipercayai atau diyakini oleh sebagian masyarakat di Indonesia.³⁴

³³ Anwar, Reski. 2021, “Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)”. *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 2. No. 1. Juni.

³⁴ Putra, I Putu Surya Wicaksana. Dkk. 2020, “Kebijakan Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1.

Santet adalah praktik yang harus mematuhi serangkaian persyaratan tertentu. Selain menyiapkan peralatan yang sesuai, orang yang akan melakukan santet perlu memenuhi kriteria tertentu. Namun, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melakukan santet. Untuk menjadi seorang yang mampu melakukan santet, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai ahli spiritual atau yang biasa dikenal sebagai dukun, dengan kriteria yang tidak mudah dipenuhi. Santet, dalam praktiknya, merupakan pemanfaatan energi spiritual yang diyakini dapat memiliki pengaruh atau menyebabkan kerugian pada orang lain. Untuk melaksanakan santet, ada sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi dan persiapan yang penting untuk dilakukan.

Namun, perlu ditekankan bahwa penggunaan santet atau sihir dalam segala bentuknya tidak dianjurkan karena dapat berdampak negatif pada individu lain dan bahkan pada diri sendiri. Praktik santet diyakini membutuhkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan sebelum seseorang dapat melaksanakannya. Salah satu kriteria utamanya adalah memiliki pemahaman dan keahlian spiritual yang mendalam. Hal ini umumnya dimiliki oleh individu yang dianggap sebagai ahli spiritual atau dukun. Keahlian ini tidak diperoleh dengan mudah, melainkan melalui proses pembelajaran, latihan, dan pengetahuan yang luas tentang aspek spiritual, mistik, dan kepercayaan lokal.

Seorang dukun harus memiliki pemahaman tidak hanya tentang teknik melakukan santet, tetapi juga mengenai etika, tanggung jawab, dan akibat moral dari tindakan spiritual yang mereka jalankan. Mereka diharapkan menyadari bahwa menggunakan energi spiritual untuk menyakiti orang lain bertentangan dengan

prinsip-prinsip moral dan etika. Selain persyaratan keahlian spiritual, persiapan alat-alat juga merupakan aspek penting dalam melaksanakan santet. Jenis-jenis alat yang digunakan dalam praktik ini dapat berbeda-beda tergantung pada tradisi atau keyakinan yang dianut oleh seorang dukun. Beberapa alat yang sering digunakan mungkin mencakup benda-benda ritual, mantra atau doa khusus, serta simbol-simbol yang memiliki makna spiritual bagi pelaksana santet.

Ustad Abu Iqbal mengidentifikasi berbagai jenis santet yang paling terkenal, yaitu:

1. Santet pemisah
2. Santet *Mahabbah* (pelet/penarik cinta)
3. Santet *Takhayul*
4. Santet Pembuat Kelesuan
5. Santet Suara Panggilan
6. Santet Pembawa Penyakit
7. Santet Pendarahan
8. Santet Penghalang Pernikahan
9. Santet *Al A'in* (mata yang dengki).³⁵

Pasal 252 ayat 1 KUHP Nasional merumuskan santet sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana

³⁵ Qur'rotun A, Nadza. Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6984852/9-santetyang-paling-populer>. 2023. Diakses pada 25 Juli 2024

penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”

“Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) (Ayat 2).”

C. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1964 hingga sekarang terus berlanjut dengan tujuan untuk menciptakan kodifikasi hukum pidana nasional yang dapat menggantikan hukum pidana warisan kolonial yang dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi zaman. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana ini melibatkan tiga isu dasar dalam hukum pidana, yaitu (a) tindakan yang dilarang (kejahatan), (b) individu yang melakukan tindakan pidana (penjahat), dan (c) hukuman yang diancamkan.³⁶

Pembaharuan hukum pidana adalah proses peninjauan kembali terhadap nilai-nilai sosio-politik dan sosio-filosofis yang berlaku dalam masyarakat dan sistem hukum Indonesia.³⁷ Pembaharuan hukum pidana Indonesia didasari oleh beberapa alasan, termasuk pertama, bahwa KUHP dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum Indonesia yang dinamis. Kedua, hukum pidana khusus dan hukum pidana administratif telah mengambil peran atau menggantikan peran sistem hukum pidana yang terdapat dalam KUHP. Ketiga, terdapat duplikasi norma hukum pidana antara

³⁶ Arief. Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

³⁷ Arief. Barda Nawawi, *Loc.cit*, hlm. 4.

KUHP dan undang-undang di luar KUHP dalam beberapa kasus.³⁸ Hakikat pembaharuan hukum pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dari perspektif kebijakan:
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, dimana tujuannya adalah untuk mengurangi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan pencapaian tujuan nasional.
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, dimana esensinya adalah melindungi masyarakat dari bahaya.
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, yang bertujuan untuk memperbarui substansi hukum dengan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
2. Dilihat dari perspektif nilai, pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk meninjau kembali nilai-nilai *sosio-politik*, *sosio-filosofis*, dan *sosio-kultural* yang membentuk latar belakang terkait dengan isi normatif dan substansi hukum pidana yang ideal.

Segi konseptual memiliki beberapa landasan ide yang menjadi dasar pembaharuan hukum pidana Indonesia. Mulyadi mencatat paling tidak lima prinsip utama dalam pembaharuan hukum pidana, yaitu:

- a. Pembaharuan hukum pidana tidak hanya bersifat sosiologis, politis, dan praktis, tetapi juga harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila;
- b. Pembaharuan hukum pidana harus memperhitungkan kaitannya dengan manusia, alam, dan tradisi Indonesia sambil tetap mengakui hukum yang berlaku dalam masyarakat sebagai sumber hukum positif dan negatif;

³⁸ Amrani. Hanafi, 2019 *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UII Press), Hlm. 13.

- c. Pembaharuan hukum pidana harus dapat beradaptasi dan menyesuaikan dengan kecenderungan umum yang berkembang di masyarakat;
- d. Pembaharuan hukum pidana harus mempertimbangkan aspek preventif karena tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan, mengingat sifat keras peradilan pidana;
- e. Pembaharuan hukum pidana harus terus mengikuti perkembangan zaman untuk meningkatkan efektivitasnya dalam masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia dapat dianggap sebagai implementasi atau interpretasi dari empat prinsip penting, yaitu *dekolonisasi*, *konsolidasi*, *demokratisasi*, dan *harmonisasi*. *Dekolonisasi* adalah proses pembaharuan dari nilai-nilai yang sebelumnya didominasi oleh bangsa Eropa menjadi nilai-nilai yang lebih sesuai dengan budaya dan kepentingan bangsa Indonesia. *Konsolidasi* dalam hukum pidana bertujuan untuk menggabungkan semua peraturan hukum pidana yang ada, baik itu dalam KUHP maupun di luar KUHP. *Demokratisasi* hukum pidana bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana. *Harmonisasi* hukum pidana bertujuan untuk membuat hukum pidana responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang diakui secara internasional.

D. Tinjauan Terhadap Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan Kriminalisasi adalah proses mengubah suatu perilaku yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan menjadi ilegal dan diancam dengan hukuman pidana karena dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi manusia. Perilaku tersebut kemudian diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana. Sementara

itu, dekriminalisasi adalah proses di mana suatu tindakan tidak lagi dianggap sebagai kejahatan dan tidak diancam dengan pidana.³⁹

Kriminalisasi, menurut Sudarto, adalah langkah untuk menetapkan suatu tindakan individu sebagai pelanggaran hukum yang dapat dihukum. Proses ini berakhir dengan pembentukan undang-undang yang menetapkan tindakan tersebut sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana.⁴⁰ Politik hukum diperlukan untuk merumuskan undang-undang. Sudarto menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan yang dibuat oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk menerapkan regulasi yang diinginkan dan diharapkan.⁴¹

Menurut Sudarto, ada empat aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan:

1. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana bertujuan untuk mengatasi kejahatan sekaligus mengatur mekanisme penanggulangannya.⁴²

2. Penetapan Perbuatan yang Tidak Diinginkan

Perbuatan yang tidak diinginkan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sebaliknya, Sudarto menegaskan bahwa "perbuatan yang tidak merugikan tidak boleh dianggap sebagai perbuatan yang tidak diinginkan."⁴³

³⁹ Soedarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru. Bandung, 1983. hlm. 39-40

⁴⁰ Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Nusa Media. 2010. hlm. 2.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid. hlm. 44-49.

⁴³ Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 16, No. 1, 2009, hlm. 11.

3. Perbandingan antara Sarana dan Hasil

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana pencegahan harus mempertimbangkan biaya sosial (social costs) dan hasil yang ingin dicapai. Karena sistem hukum pidana dibiayai oleh masyarakat, pembentukan undang-undang pidana akan menambah beban rakyat.⁴⁴

Selanjutnya, dalam "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat", Sudarto menyederhanakan kriteria kriminalisasi menjadi dua poin:

a. Perbuatan Tidak Disukai oleh Masyarakat

Suatu perbuatan harus dianggap merugikan atau menimbulkan korban.

b. Prinsip Cost-Benefit

Upaya kriminalisasi harus seimbang dengan manfaatnya, dengan mempertimbangkan biaya sosial (social cost), terutama dalam konteks anggaran terbatas.

Dapat dilihat bahwa Sudarto mengurangi satu kriteria dalam pemikirannya yang lebih baru, yaitu menghilangkan "tujuan hukum pidana" karena sifatnya yang lebih konseptual dan kurang operasional. Kriteria pertama dapat digolongkan sebagai kriteria bahaya/kerugian, sedangkan kriteria kedua dan ketiga termasuk kriteria efektivitas. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, kriminalisasi adalah deklarasi bahwa suatu tindakan harus dianggap sebagai kejahatan yang dihasilkan dari pertimbangan normatif yang mengarah pada suatu keputusan akhir.⁴⁵

⁴⁴ Soedarto.*op.cit.*

⁴⁵ Wignjosoebroto soetandyo.Kriminalisasi Dan Deskriminalisasi : Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, Disampaikan Dalam Seminar Kriminalisasi Dan Diskriminalisasi Dalam Perbaharuan Hukum Pidana Indonesia. Fakultas Hukum UII : Yogyakarta.1993.hlm.1.

Menurut pemikiran Paul Cornill, kriminalisasi tidak hanya mencakup penetapan suatu perilaku sebagai tindakan pidana yang dapat dihukum, tetapi juga mencakup penambahan atau peningkatan sanksi pidana terhadap tindakan pidana yang telah diatur sebelumnya.⁴⁶

Masalah Kriminalisasi, menurut Muladi, perlu memperhatikan beberapa prinsip doktrinal sebagai panduan, antara lain:

- 1) Kriminalisasi tidak boleh mengakibatkan peningkatan berlebihan dalam penggunaan sanksi pidana yang masuk dalam kategori penyalahgunaan sanksi pidana.
- 2) Kriminalisasi tidak boleh bersifat berdasarkan kepentingan khusus (ad hoc).
- 3) Kriminalisasi harus memperhatikan kepentingan korban, baik yang aktual maupun potensial.
- 4) Kriminalisasi harus mempertimbangkan analisis biaya dan hasil, serta prinsip terakhir sebagai solusi.
- 5) Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang dapat ditegakkan.
- 6) Kriminalisasi harus mendapat dukungan dari masyarakat umum.
- 7) Kriminalisasi harus mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul, meskipun kecil.
- 8) Kriminalisasi harus memperhatikan bahwa setiap undang-undang pidana membatasi kebebasan individu dan memberi wewenang kepada penegak hukum untuk membatasi kebebasan tersebut.

⁴⁶ Salman Luthan. Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. Jurnal Hukum No.1 Vol 16 : 2009

Perubahan sosial di dalam masyarakat mencakup perubahan yang signifikan dalam struktur masyarakat yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan bersama, dan perubahan dalam nilai-nilai budaya yang memengaruhi cara berpikir, sikap mental, dan jiwa. Perubahan nilai pada dasarnya mengacu pada perubahan norma perilaku dalam kehidupan masyarakat. Asas merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, atau fondasi yang digunakan dalam pembuatan peraturan, kebijakan, dan keputusan mengenai aktivitas hidup individu.⁴⁷ Hullsman mengemukakan beberapa kriteria mutlak yang harus dipertimbangkan dalam proses kriminalisasi, antara lain:⁴⁸

- a) Penetapan kriminalisasi seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada keinginan untuk menegakkan standar moral terhadap suatu perilaku tertentu.
- b) Alasan utama dalam menetapkan suatu tindakan sebagai kejahatan seharusnya tidak pernah menjadi dasar untuk mengelola atau memperlakukan seorang pelaku kejahatan potensial demi kepentingannya sendiri.
- c) Kriminalisasi tidak boleh menghasilkan konsekuensi yang melebihi kapasitas sistem peradilan pidana.
- d) Kriminalisasi tidak boleh digunakan sebagai alat semata-mata untuk menutupi kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang sesungguhnya.

Menurut Peter W. Low, dalam proses kriminalisasi, penting untuk mengevaluasi potensi dampak yang mungkin timbul dari pelaksanaannya. Ada tiga dampak yang perlu dievaluasi, yaitu: Pertama, manfaat kriminalisasi terhadap masyarakat. Pertanyaannya adalah, apakah kriminalisasi memberikan manfaat yang lebih besar

⁴⁷ Koentjaraningrat, Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam Masa Transisi dalam BPHN Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi. Binacipta : Jakarta. hlm.25.

⁴⁸ Hullsman. Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta. 1988. hlm. 87.

daripada kerugian bagi masyarakat. Menilai manfaat kriminalisasi tidaklah mudah karena sulit untuk membedakan antara dampak pencegahan secara bertahap yang mungkin terjadi dalam suatu skema kriminalisasi tertentu dengan dampak-dampak yang dapat dicapai melalui metode non-pidana melalui regulasi hukum atau sarana-sarana kontrol sosial lainnya. Mengukur manfaat dari kriminalisasi tidaklah mudah karena kesulitan dalam menghitung dampak dari perilaku tertentu yang dilarang. Hal ini juga terkait dengan fakta bahwa kriminalisasi merupakan variabel yang dapat dimanipulasi sendiri dengan efek perilaku yang berbeda tergantung pada definisi perilaku yang dianggap melanggar hukum.⁴⁹ Kedua, mengevaluasi biaya dari kriminalisasi, yang meliputi aspek seperti pencegahan perilaku yang memiliki nilai sosial, pengeluaran untuk penegakan hukum, dampak pada individu, dampak pada privasi, efek kriminogenik, dan tingkat kejahatan.

Pencegahan perilaku yang memiliki nilai sosial melalui penggunaan larangan pidana dapat menghalangi perilaku yang sah menurut hukum untuk tidak melanggar aturan hukum. Besarnya dampak ini bervariasi karena pelaksanaan larangan dan sifat instrumental dari perilaku yang dilarang tidak selalu pasti.⁵⁰ Selanjutnya, efek kriminogenik ketiga yang muncul sebagai akibat dari kriminalisasi dengan berbagai larangan, mengakibatkan konsekuensi kriminogenik. Hal ini berarti menciptakan situasi yang meningkatkan kemungkinan terjadinya aktivitas kejahatan yang sebelumnya mungkin tidak akan terjadi tanpa adanya larangan tertentu. Menurut para ahli, tanggapan resmi terhadap perilaku yang menyimpang, terutama melalui proses stigmatisasi dalam hukum pidana, dapat meningkatkan kemungkinan

⁴⁹ Salman Luthan. Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. Jurnal Hukum No.1 Vol 16 : 2009. Hlm.12-13

⁵⁰ Ibid. hlm 13

perilaku menyimpang lebih lanjut oleh individu lain yang belum terlibat dalam perilaku tersebut.⁵¹ Selain mempertimbangkan manfaat dan biaya, pelaksanaan kriminalisasi juga harus mempertimbangkan untung rugi secara menyeluruh.

Menurut Barda Nawawi Arief, kriminalisasi memiliki urgensi yang signifikan dalam sistem hukum karena berfungsi sebagai mekanisme untuk melindungi kepentingan masyarakat dan nilai-nilai sosial yang dianggap fundamental. Kriminalisasi tidak hanya bertujuan untuk menetapkan suatu perilaku sebagai tindak pidana, tetapi juga untuk menciptakan batasan normatif yang jelas mengenai apa yang dianggap dapat diterima dan apa yang tidak dalam suatu masyarakat. Proses ini penting untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah kerugian yang lebih besar, serta memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa kriminalisasi, akan terjadi kekosongan hukum yang dapat memicu ketidakpastian dan ketidakadilan, sehingga upaya penegakan hukum menjadi tidak efektif. Selain itu, kriminalisasi juga berperan dalam memberikan efek jera (*deterrence effect*) terhadap pelaku potensial, sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan.

Namun, Barda Nawawi juga menekankan bahwa kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional agar tidak melanggar hak asasi manusia atau menimbulkan ketidakadilan sosial. Dengan demikian, kriminalisasi bukan hanya sekadar alat represif, tetapi juga instrumen preventif yang mendukung terciptanya masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.⁵²

⁵¹. Ibid.hlm 14

⁵² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 45-50.

E. Delik Formil dan Delik Materil

Delik adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang memiliki arti sebagai tindak pidana, kejadian pidana, atau perbuatan yang melanggar hukum pidana.⁵³ Tindak pidana sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang merujuk pada suatu perbuatan manusia yang dapat dikenai hukuman.⁵⁴ Diantara banyaknya jenis delik yang berlaku di Indonesia terdapat delik formil dan delik materil.

1. Delik Formil

Delik formil adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dianggap sudah sempurna atau terpenuhi segera setelah perbuatan tersebut dilakukan, tanpa perlu adanya akibat dari tindakan tersebut.⁵⁵ Menurut Mahrus Ali, Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai ketika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah dilakukan, tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan.⁵⁶

Menurut P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang Delik formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai ketika tindakan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang telah dilakukan.⁵⁷ Contoh delik formil

⁵³ Joko Sriwidodo. *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press, 2019, hlm 119

⁵⁴ Albert Aries. *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Lain*. Depok: Rajawali Press, 2020, hlm 86

⁵⁵ Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.228

⁵⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 209

⁵⁷ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 212

dapat kita temukan dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tentang tindak pidana pencurian.

Pasal 362 KUHP berbunyi:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.”⁵⁸

Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbunyi:

“Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.”⁵⁹

2. Delik Materil

Delik materil adalah tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dianggap telah sempurna atau terpenuhi jika perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat tertentu.⁶⁰ Menurut Mahrus Ali, Delik materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya lebih menekankan pada adanya akibat yang dilarang oleh hukum.⁶¹

Menurut P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang Delik materil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai ketika akibat yang dilarang oleh

⁵⁸ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁹ Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Ibid

undang-undang terjadi dan diancam dengan hukuman.⁶² Contoh Delik materil dapat kita temukan dalam Pasal 338 dan Pasal 351 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pembunuhan.

Pasal 338 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”⁶³

Pasal 351 KUHP berbunyi:

"Setiap orang yang melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”⁶⁴

⁶² Ibid

⁶³ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶⁴ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini untuk membahas permasalahan yang diajukan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu, metode yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif mencakup berbagai aspek, yaitu:

1. Penelitian mengenai asas-asas hukum
2. Penelitian tentang sistematika hukum
3. Penelitian terkait tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum.⁶⁵

Sementara itu, menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, penelitian hukum normatif mencakup:

- a. Penelitian mengenai asas-asas hukum
- b. Penelitian tentang sistematika hukum
- c. Penelitian mengenai tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian penemuan hukum secara konkret
- e. Penelitian inventarisasi.⁶⁶

⁶⁵ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2004, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. 2004. hlm. 15

⁶⁶ Hanitijo, Ronny. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004. hlm. 90.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa, yaitu:

1. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil observasi dan penelitian secara langsung dilapangan dengan mengumpulkan informasi, data dan wawancara kepada para responden atau pihak-pihak yang memiliki kaitan atau berhubungan secara langsung dengan masalah penulisan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, buku-buku literatur atau bahan hukum tertulis lainnya.⁶⁷ Dengan membaca, mempelajari, dan memahami bahan tertulis serta mendeskripsikan, menganalisis dengan menggunakan penalaran hukum yang berhubungan dengna penelitian ini. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 492 *juncto* Pasal 252 KUHP Nasional Tahun 2023 (KUHP Nasional)
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) (KUHP Pidana)

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berfungsi untuk menjelaskan

⁶⁷ Abdulkadir M. 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.168

bahan hukum primer mencakup literatur, makalah, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁸ Bahan hukum tersier dapat ditemukan dari berbagai macam sumber seperti buku literatur, berita, skripsi, artikel, jurnal, doktrin, hasil penelitian dan sumber literatur lainnya untuk mendukung dalam menganalisa, memecahkan masalah dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan pihak yang memberikan informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 1 (satu) orang, yaitu:

1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ini yaitu studi pustaka (*library research*) dilakukan untuk mengkaji suatu informasi secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari sumber-sumber yang ada dari berbagai literatur, karya ilmiah, internet, media cetak, hingga perundang-undangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan membaca, mencatat, mengutip literatur.

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 41.

2. Prosedur Pengolahan Data

Tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Identifikasi data

Identifikasi data adalah proses untuk mencari, menemukan, menyeleksi dan meneliti suatu data dan/atau informasi dari berbagai sumber yang sesuai dengan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan data pribadi.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data adalah cara untuk menempatkan dan mengelompokkan data-data yang diperoleh sesuai dengan kategorinya secara benar dan akurat untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data

Sistematisasi data merupakan proses untuk mengatur dan menempatkan data yang memiliki kesesuaian dengan pembahasan penelitian ini dan merupakan satu kesatuan yang tersusun sesuai dengan penelitian atau pokok bahasan yang akan mempermudah dalam mengelola dan menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya dalam menganalisa data diperlukan suatu metode. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah cara memperoleh dan menguraikan data-

data dengan sistematis, logis dan kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk memperoleh suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan di atas, maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi hukum pidana bertujuan untuk membuat peraturan yang efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Pasal 252 KUHP mengatur tindak pidana santet, yang dianggap merugikan melalui praktik perdukunan, dengan mencakup unsur objektif (perbuatan nyata seperti ritual) dan unsur subjektif (niat jahat pelaku). Meskipun santet sulit dibuktikan secara ilmiah, hukum tetap mengaturnya karena dampak sosialnya, seperti ketakutan atau penderitaan korban. Kebijakan ini memperhatikan aspek sosio-kultural, tetapi menghadapi tantangan dalam pembuktian karena sifatnya yang metafisik, berpotensi memicu tuduhan palsu jika tidak diawasi dengan ketat. Menurut teori Sudarto, kriminalisasi santet dapat dibenarkan karena merugikan kepentingan umum, tetapi harus diterapkan secara hati-hati dengan prinsip ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir) dan diimbangi edukasi masyarakat agar tidak melanggar keadilan dan hak asasi manusia.
2. Praktik santet masih menjadi masalah serius di Indonesia, meskipun masyarakat semakin modern. Kepercayaan terhadap ilmu hitam sering memicu keresahan,

konflik, bahkan main hakim sendiri. Selama ini, KUHP lama tidak mengatur santet secara khusus, menyulitkan penanganan kasus. Namun, KUHP baru memperkenalkan Pasal 252 yang secara eksplisit menjatuhkan sanksi bagi pelaku santet, seperti orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib untuk menakut-nakuti atau merugikan orang lain. Pasal ini didasarkan pada tiga landasan: filosofis (nilai Pancasila dan hak asasi manusia), sosiologis (realitas masyarakat yang masih percaya hal mistis), dan yuridis (kepastian hukum). Meski demikian, penerapannya perlu hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau stigmatisasi terhadap praktik budaya yang sah. Tantangan utamanya adalah pembuktian kasus santet yang sering melibatkan unsur gaib, sehingga penegak hukum harus bijak dalam menerapkannya. Dengan adanya Pasal 252, negara berupaya melindungi masyarakat sekaligus mengedukasi agar menyelesaikan masalah melalui jalur hukum, bukan kekerasan.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum lebih berhati-hati dan selektif dalam menerapkan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengingat substansi tindak pidana santet bersifat abstrak dan sulit dibuktikan secara empiris, maka diperlukan standar pembuktian yang jelas agar tidak terjadi kesalahan dalam penegakan hukum.
2. Perlu adanya sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai isi dan maksud dari pasal ini agar tidak terjadi salah tafsir atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Bagi para akademisi dan peneliti hukum, diharapkan dapat

melakukan kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan juga terduga pelaku dalam perkara yang berkaitan dengan unsur supranatural, sehingga dapat melahirkan pendekatan hukum yang lebih humanis, objektif, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir. Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Albert. Aries. *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Lain*. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Amrani. Hanafi, 2019 *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Arief. Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- , 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- , 2000, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- , 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Emilia susanti, susanti (2019) *Politik Hukum Pidana*. Buku Ajar . Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher, Bandar Lampung.
- Hanitijo. Ronny. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H. M. Ali, 2013. *Kejahatan Sihir dan Santet dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada,.
- Hullsman, 1988 *Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta.

Koentjaraningrat, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya dalam Masa Transisi dalam BPHN Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*. Binacipta : Jakarta.

M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Mahrus. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Maroni. 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandarlampung: Penerbit AURA.

Muladi dan Arief. Barda Nawawi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Muliyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Prasetyo. Teguh. 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Nusa Media.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit Nusa Media. 2010. hlm. 2.

Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* .Sinar Baru: Bandung

-----, *Hukum Pidana I* (Bandung: Alumni, 1990).

Soekanto. Soerjono dan Sri Mamuji. 2004, *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

-----, 2006, *Penelitian Hukum Normatif* , : Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto. Soerjono, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sriwidodo. Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kepel Press, 2019.

Wignjosoebroto Soetandyo, 1993. *Kriminalisasi Dan Deskriminalisasi Dalam Perbaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum UII : Yogyakarta.

WJS Purwodarminta, 1976, *Kamus Umumr Bahasa Indonesia*hal. PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Jurnal Hukum:

A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, 2013, "*Konsep Pembaharuan Pidana dalam Rancangan KUHP*", Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2.

Ali Rahamat Alif Al Bukhori,dkk. 2021, "*Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet*". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol 2 No.3.

Anwar, Reski. 2021, "*Eksistensi Pemaknaan Santet pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Indonesia)*". *Islamitsch Familierecht Journal*. Vol. 2. No. 1. Juni.

Harianja, F. C. Y., Jaya, N. S. P., & Rozah, U. (2019). *Kajian Yuridis Sosiologis Kebijakan Formulasi Hukum Pidana "Tindak Pidana Santet" Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Diponegoro Law Journal*.

Putra, I Putu Surya Wicaksana. Dkk. 2020 "*Kebijakan Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia*". e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Volume 3.

Rocky Marbun. 2014. *Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. *Padjadjaran Journal of Law*, Vol. 1 No. 3, hlm. 558-577

Salman Luthan.*Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*.Jurnal Hukum No.1 Vol 16 : 2009

Soedarto, "Asas Manfaat dalam Kebijakan Kriminalisasi," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 12, no. 2 (1995): 78.

Sumber Lain:

Fatichatun N. Tetangga Bunuh Tetangga di Magelang gegara Curiga Istri Disantet.
Di: <https://news.detik.com/berita/d-6992789/tetangga-bunuh-tetangga-di->

malang-gegara-curiga-istri-disantet, diakses pada 7 Juni 2024, pukul 23.00 WIB.

Qur'rotun A, Nadza. Santet Yang Paling Populer. Diakses dari <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6984852/9-santetyang-paling-populer>. 2023. Diakses pada 25 Juli 2024